

BANGUNAN FILSAFAT ISLAM DALAM BIDANG USHUL FIQH

Delfina Aurora Azzahroh¹, Febriyanti Nurrohmatul Hijriyah², Nailatus Sholihah³,
Orchida Hadyana Firdausi Nuzula⁴, Reza Fahlevi Muslih⁵, Muhammad Imamul
Muttaqin⁶

delfinna.au@gmail.com¹, febrifebr6@gmail.com², nailatussholihah238@gmail.com³,
orchidahadyana3@gmail.com⁴, fahlevireza81463@gmail.com⁵, imamulmuttaqin@uin-malang.ac.id⁶

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Abstrak

Pada zaman sekarang ini pengetahuan dan penguasaan ilmu ushul fiqh sangat dibutuhkan untuk memecahkan berbagai masalah hukum islam di dalam masyarakat. Ilmu ushul fiqh menjelaskan cara atau proses istinbath al ahkam sehingga hukum islam menjadi lebih dinamis dan fleksibel. Ilmu ushul fiqh menjadikan masyarakat kita tidak kaku dan keras. Kasus yang terjadi pada hukum Islam sekarang berbeda dan bahkan sama sekali tidak ada padanannya dengan kasus hukum Islam yang telah dirumuskan oleh para ulama fiqh klasik. Sekalipun, ada titik persamaannya dengan kasus terdahulu, tetapi konteks sosial, budaya, ekonomi, politik dan kepentingan yang melingkupi tentu tidak sama karena ia selalu berkembang searah kemajuan peradaban manusia. Untuk itu, ilmu ushul fiqh sangat diperlukan karena sebagai metodologi istinbath hukum Islam yang mampu menjawab dan memecahkan persoalan hukum Islam yang menjamur di tengah kehidupan masyarakat kontemporer.

Kata Kunci: Ushul Fiqh, Metode, Hukum Islam

Abstract

Nowdays, knowledge and mastery of the science of ushul fiqh is very much needed to solve various Islamic legal problems in society. The science of ushul fiqh explains the method or process of istinbath al ahkam so that Islamic law becomes more dynamic and flexible. The science of ushul fiqh makes our society less rigid and harsh. The cases that occur in Islamic law today are different and in fact have no equivalent at all to the cases of Islamic law that have been formulated by classical jurisprudence scholars. Even though there are points of similarity with the previous case, the social, cultural, economic, political context and interests surrounding it are certainly not the same because it always develops in the direction of the progress of human civilization. For this reason, the science of ushul fiqh is very necessary because it is a methodology for Islamic law that is capable of serving and solving problems of Islamic law that are popular in the life of contemporary society.

Keywords: Ushul Fiqh, Methodology, Islamic Law

PENDAHULUAN

Dalam kajian filsafat ilmu terdapat 3 aspek utama sebuah ilmu, yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga aspek utama itulah yang mendeskripsikan, menjelaskan, dan bahkan memprediksi asas manfaat suatu ilmu. Ketiga-tiganya saling berhubungan satu sama lain, namun yang utama dari ketiga aspek utama tersebut dan paling berpengaruh terhadap pengembangan suatu ilmu untuk kedepannya ialah pengembangan pada epistemologinya. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa prestasi

science di era modern sekarang ini tercapai karena perdebatan sengit tentang epistemologi yang ada di barat sejak renaissance dulu. Kenyataan ini semakin kuat keberadaannya dimana science dipegang oleh barat bukan umat islam disebabkan karena perdebatan gencar epistemologis memang terjadi di barat, dan umat muslim belum pernah melakukan perdebatan secara serius. Hasil dari kejadian tersebut adalah kita harus menerima kenyataan bahwa science dikuasai oleh barat bukan muslim. Oleh karena itu, para cendekiawan muslim saat ini menyerukan betapa pentingnya pembaruan pemikiran dalam agama islam, terutama di bidang fiqh. Reformasi atau pembaharuan usul fiqh merupakan keniscayaan yang mesti menjadi agenda utama. Ushul fiqh memiliki konstruksi epistemologi tersendiri yang tidak terlepas dari prinsip-prinsip ilmu dalam perspektif Islam.

METODOLOGI

Metode penelitian tentang filsafat di dalam ushul fiqh dilakukan melalui penelitian pustaka (library research) dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka seperti kitab-kitab ilmu al-Qur'an, kitab ushul al-fiqh, dan lain-lain.

Dalam pengumpulan data, penggunaan metode perancangan kualitatif dilakukan dengan teknik pengumpulan data yang menggunakan inductive dan deductive forms of analysis. Penelitian ini berfokus pada tiga aspek dasar suatu ilmu, yakni epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Dilakukan dengan teknik pengumpulan data dari berbagai sumber agar hukum islam menjadi fleksibel dan tidak kaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

EPISTEMOLOGI USHUL FIQH

Lahirnya ilmu ushul fiqh tidaklah terjadi secara tiba-tiba. Asal usulnya kembali ke Nabi dan juga para sahabat. Sebagaimana fikih muncul dengan masuknya Islam, demikian pula ketentuan fiqh ada. Terbukti Nabi sendiri yang ijtihad, begitu pula para sahabatnya. Para sahabat terkadang juga menggunakan qiyas, istihsan, dan metode - metode lain yang pada gilirannya dikenal dengan adillah. Seperti Sahabat, para Tabi'in dan Tabi' Tabi'in juga mempergunakan prinsip - prinsip dasar ijtihad tadi, hingga sampai kepada Syafi'i. sebagai disiplin ilmu yang sistematis hal ini pertama kali digagas oleh Imam asy-Syafi'i (204 H). Imam asy-Syafi'i (204 H) adalah perintis pertama ushul fiqh dengan kitabnya yang terkenal, ar-Risalah. Pada masa itu, ilmu ini dikembangkan lebih lanjut oleh para ulama seperti Imam al-Ghazali (505 H) yang menyusun kitab al-Mustashfa. Imam al-Ghazali menegaskan bahwa ushul fiqh merupakan gabungan dari ilmu naql (seperti al-Qur'an dan hadits) dan ilmu 'aql (seperti logika). yang menjadikannya sebagai ilmu yang tinggi dan mulia.

Di era modern, ushul fiqh mengalami perkembangan dan pembaruan. Misalnya, Hasan Hanafi mengusulkan rekonstruksi epistemologi ushul fiqh berbasis ilmu sejarah, dengan tujuan agar hukum Islam dapat relevan dengan konteks zaman sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa ushul fiqh tidak hanya bersifat statis tetapi dinamis dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.

Dengan pemahaman ini, ushul fiqh tidak hanya menjadi fondasi dalam menetapkan hukum Islam tetapi juga sebagai alat untuk memahami dan menafsirkan syariat secara lebih mendalam dan kontekstual. Ushul fiqh memainkan peran penting dalam memastikan bahwa hukum Islam dapat diterapkan dengan adil dan relevan dalam berbagai konteks

masyarakat.

Ushul Fiqih adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah dasar atau prinsip-prinsip yang digunakan dalam menetapkan hukum-hukum syariah dari dalil-dalil yang terperinci. Ushul fiqih memiliki tiga aspek utama:

1. Ontologi: Mengkaji apa yang menjadi objek kajian, dalam hal ini sumber hukum Islam.
2. Epistemologi: Mempelajari metode atau cara memperoleh pengetahuan hukum Islam dari sumber-sumber tersebut.
3. Aksiologi: Mempelajari tujuan dan manfaat dari penetapan hukum-hukum tersebut.

Ketiga aspek ini (ontologi, epistemologi, dan aksiologi) saling berkaitan erat dalam ushul fiqih. Ontologi ushul fiqih tersambung dengan epistemologinya, dan epistemologi terhubung dengan aksiologinya.

ONTOLOGI USHUL FIQIH

Epistemologi dalam kajian ushul fiqih adalah metode / kaidah kaidah pengambilan hukum, dari sudut pandang filsafat ilmu. obyek kajian suatu ilmu harus berada dalam batas jangkauan pengalaman manusia dan tidak memasuki wilayah di luar itu, misalnya wilayah transendental (metafisik).

Secara linguistik istilah ushul fiqih dalam bentuk tarkib idhofi (susunan penyandaran) berupa mudhaf dan mudhaf ilaih dari kata “ushul” dan “alfiqih. Kata ashl secara istilah mempunyai beberapa arti antara lain ar-rajih, al-mustashhab, al-qa“idah al-kulliyah, dan ad-dalil. Namun makna ashl jika dikaitkan dengan ushul fiqih berarti bersifat dalil. Maka ushul fiqih artinya kumpulan dalil-dalil fiqih seperti Alqur“an, sunah, ijma’, qiyas dan dalil-lalil lainnya.

1. DALIL-DALIL SYARI’AH

Perkembangan selanjutnya dari definisi Fiqih secara khusus menyebutkan hukum Syariat, hal ini terlihat pada definisi Fiqih yang paling populer, yaitu:

مجموعة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية

Kumpulan hukum syari“at berupa amaliah praktis yang terambil dari dalil-dalilnya secara terperinci.

Pengertian itu berlaku bagi fiqh karena hukum dan hukumnya tidak pernah berubah karena hukum itu qadim. Hukum merupakan hak prerogatif Allah SWT, sebagaimana tercantum dalam al quran:

أن الحكم الا الله يقض الحف وهو حير المصلين (الأنعام: ٥٧)

Sesungguhnya menetapkan hukum itu hak Allah Dia menghukum dengan kebenaran dan Dia maha Mengetahui yang sebenarnya dan Dia faham keputusan yang paling baik (QS:7: 57)

Setiap aturan dan hukum memiliki sumber yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya. Sumber hukum islam Berpedoman pada Alqur'an, Sunnah, Ijma', dan qiyas.

a. Al-Qur’an

Al-Qur’an adalah sumber Islam pertama dan paling utama. Kedudukan AlQur’an sebagai sumber hukum Islam telah disebutkan secara detail, pada hal-hal yang berhubungan dengan ibadah dan alahwal asy syakhshiyah. Kemudian perkara-perkara lain dalam Al-Qur'an hanya disebutkan secara umum saja.

b. Sunnah

Sunnah merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an. Oleh karena itu, seluruh umat Islam mempunyai kewajiban untuk mengikuti dan berpegang teguh pada Sunnah.

c. Ijma'

Ijma dari segi bahasa dan istilah dijelaskan dengan bahasa yang mempunyai dua makna, yaitu berusaha bertekad terhadap sesuatu dan kesepakatan. Ijma adalah kesepakatan seluruh mujtahid muslim mengenai pelaksanaan hukum syariah. Ada dua jenis Ijma. Yakni Ijma Syarih (perjanjian terbuka para Mujtahid) dan Ijma Sukti (perjanjian diam-diam antara sebagian Mujtahid dan sebagian lainnya). Ijma' dipandang sebagai landasan hukum untuk diikuti dan berperan dalam pemberlakuan hukum dan penafsiran ayat-ayat AlQur'anyang diwahyukan kepada Nabi Muhammad (Ihya',2021)

d. Qiyas

Secara etimologi, qiyas berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk masdar dari kata قياس - يقيس - قاسا yang berarti mengukur, membandingkan, menganalogikan, dan menyamakan. Definisi qiyas oleh seorang ulama ushul-fiqh klasik dan modern, maka dapat dikatakan bahwa qiyas merujuk pada upaya mujtahid untuk menghubungkan suatu peristiwa yang tidak ada nash hukumnya dengan suatu peristiwa yang ada hukumnya. karena terdapat persamaan antara keduanya dalam arti hukum.

Selain itu, terdapat pula sumber hukum Islam yang tidak disepakati ulama, diantaranya adalah istihsan, istishab, mashlahah mursalah, 'urf, saddu dzara'i, madzhab shahabat, dan syar'u man qablana.

a. Istihsan

Istihsan berpaling dari kehendak qiyas menuju qiyas yang lebih kuat atau pengkhususan qiyas pada landasan yang lebih kuat.

b. Istishab

Secara bahasa Istishab yaitu pengakuan terhadap hubungan pernikahan. Sedangkan menurut istilah, ialah penetapan terhadap sesuatu berdasarkan keadaan yang berlaku sebelumnya hingga adanya dalil yang menunjukkan adanya perubahan tersebut. Atau menetapkan hukum yang sudah ditetapkan pada masa lalu secara abadi berdasarkan keadaan, hingga terdapat dalil yang menunjukkan danya perubahan.

c. Mashlahah mursalah

Mashlahah mursalah adalah upaya menegakkan suatu hukum berdasarkan kebaikan (mashlahah) yang tidak terdapat dalam teks Al-Qur'an dan Al-Hadits atau ijma dan juga tidak ditolak secara tegas, namun kebaikan tersebut didukung oleh landasannya. Syariah, yang bersifat universal dan ditentukan sesuai dengan kehendak Syariah.

d. 'Urf

Sesuatu yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, karena sudah menjadi kebiasaan dan menyatu dalam kehidupan mereka, baik melalui tindakan maupun melalui perkataan.

e. Saddu Dzara'i

saddu dzara'i adalah suatu metode mempelajari hukum Islam untuk mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah terhadap suatu perbuatan yang semula diperbolehkan dan dapat menimbulkan sesuatu yang merugikan atau sesuatu yang dilarang.

f. Madzhab Shahabat

Mazhab Shahabat artinya pendapat seorang sahabat dan pendapat itu disebarkan kepada sahabat yang lain tanpa ada keberatan dari sahabat manapun. Mazhab shahabi adalah salah satu dari referensi aturan Islam dari zaman Tabi'in. Di kalangan ulama berbeda pendapat mengenai kehujjahan mazhab shahabi.

g. Syar'u Man Qablana

Syar'u Man Qablana adalah syari'at atau ajaran-ajaran nabinabi sebelum islam yang berhubungan dengan hukum, seperti syari'at Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa as.

2. HUKUM TAKLIFI & HUKUM WAD'I

Secara etimologis, hukum berarti mencegah dan dapat juga diartikan sebagai putusan atau penetapan terhadap sesuatu atau penghapusan sesuatu. Sedangkan dalam terminologi pakar Ushul Fiqh, hukum adalah perintah Allah SWT yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf (orang dewasa dan berakal) melalui iqtida' (tuntutan), pilihan, atau wad'i (penetapan). Khitab Allah dalam definisi tersebut mencakup segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah kepada hamba-Nya, baik melalui teks ayat ahkam (hukum dalam Al-Qur'an) maupun teks hadits ahkam (hukum dalam hadits).

A. HUKUM TAKLIFI

Hukum taklifi adalah hukum yang berisi tuntutan kepada mukallaf (orang yang telah dewasa dan berakal) untuk melaksanakan atau meninggalkan suatu perbuatan, atau memberikan pilihan antara melaksanakan atau meninggalkannya. Dengan kata lain, hukum taklifi menuntut seseorang untuk melakukan sesuatu, tidak melakukannya, atau membiarkan mereka memilih antara melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Para ulama sepakat membagi hukum ini menjadi lima kategori, yang mempengaruhi tindakan mukallaf. Efek dari kategori-kategori ini dikenal sebagai al-ahkam al-khamsah dalam ilmu fiqh, yaitu wajib, haram, mandub, makruh, dan mubah.

1. Wajib (Ijab)

Para ahli ushul mendefinisikan wajib menurut syara sebagai apa yang dituntut oleh syara' kepada mukallaf untuk melakukannya dengan tuntutan yang tegas. Definisi lainnya menyatakan bahwa wajib adalah suatu perbuatan yang jika dilakukan akan mendapat pahala, dan jika ditinggalkan akan berdosa. Kewajiban ini dapat dikenali melalui lafal atau tanda (qarinah) lainnya. Contoh wajib yang ditunjukkan melalui lafal adalah perintah dalam firman Allah: "... dirikanlah shalat untuk mengingat Aku." (QS. Thaha: 14). Kewajiban juga bisa dikenali melalui kata-kata dalam kalimat itu sendiri yang menunjukkan kewajiban, seperti dalam firman-Nya: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu ..." (QS. Al-Baqarah: 183).

Pembagian wajib dari segi pelaksana:

- a. Wajib 'ain.
- b. Wajib kifayah.

Pembagian wajib dari segi kadar yang dituntut:

- a. Wajib muhaddad, Kewajiban yang ditentukan kadarnya. contoh : zakat
- b. Wajib ghairu muhaddad, Yaitu kewajiban yang tidak ditentukan kadarnya.

Pembagian wajib dari segi bentuk perbuatan yang dituntut:

- a. Wajib mu'ayyan, Wajib yang ditentukan zatnya , contoh : membaca Al Fatihah dalam shalat.
- b. Wajib mukhayyar, Wajib yang diberi kebebasan memilih, contohnya kafarah sumpah

2. Mandub

Para ahli ushul menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mandub adalah sesuatu yang dituntut oleh syara' untuk dilakukan oleh mukallaf, namun tuntutannya tidak begitu keras. Dengan kata lain, setiap perbuatan yang dilakukan akan mendapatkan pahala, tetapi jika tidak dilakukan, tidak akan dikenakan siksa atau dosa ('iqab). Perbuatan mandub dapat dikenali melalui lafal yang tercantum dalam nash, seperti kata "disunnatkan" atau "dianjurkan," atau dalam bentuk perintah yang disertai tanda yang menunjukkan bahwa

tuntutan tersebut tidak keras dari nash itu sendiri. Berdasarkan frekuensi pelaksanaan oleh Nabi, sunah terbagi menjadi dua:

- a. Sunah muakkadah adalah perbuatan yang dilakukan oleh Nabi dan disertai keterangan yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut bukanlah kewajiban (fardhu).
- b. Sunah ghairu muakkadah adalah perbuatan yang pernah dilakukan oleh Nabi, tetapi beliau tidak menjadikannya sebagai kebiasaan yang terus-menerus dilakukan.

3. Haram (Tahrim)

Para ahli ushul menyatakan bahwa haram adalah apa yang dituntut oleh syara' untuk tidak dilakukan dengan tuntutan yang tegas. Dengan kata lain, perbuatan yang dilarang dan jika dilakukan akan mendapatkan siksa, sedangkan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Secara umum, haram dibagi menjadi dua:

- a. Haram Li Zatihi adalah haram karena perbuatan itu sendiri, atau karena sifat zatnya. Haram jenis ini pada dasarnya adalah perbuatan yang sejak awal telah diharamkan, seperti membunuh, berzina, mencuri, dan lain-lain.
- b. Haram Li Gairihi adalah haram karena terkait dengan perbuatan lain atau faktor lain yang datang kemudian. Misalnya, jual beli yang hukum asalnya mubah menjadi haram ketika azan Jum'at sudah berkumandang. Begitu juga dengan puasa Ramadhan yang awalnya wajib, berubah menjadi haram jika melakukannya dapat menyebabkan penyakit yang mengancam keselamatan jiwa, dan sebagainya.

4. Makruh (Karahah)

Makruh menurut para ahli ushul adalah sesuatu yang dituntut oleh syara' untuk ditinggalkan, namun tidak dengan tuntutan yang keras. Dalam kata lain, itu adalah sesuatu yang dilarang untuk dilakukan, tetapi tidak akan mendapatkan hukuman jika dilakukan. Contoh-contoh termasuk merokok, makan makanan yang menimbulkan bau yang tidak sedap, dan sebagainya. Secara umum, ulama membagi makruh menjadi dua bagian:

- a. Makruh tanzih adalah segala perbuatan yang lebih baik ditinggalkan daripada dilakukan.
- b. Makruh tahrim adalah segala perbuatan yang dilarang, namun larangan tersebut didasarkan pada dalil yang bersifat dugaan (zhanny), bukan kepastian (qath'i). Contohnya, bermain catur, memakan kala, dan memakan daging ular (menurut mazhab Hanafiyah dan Malikiyah).

5. Mubah (Ibahah)

Mubah adalah sesuatu yang dibiarkan Allah SWT untuk dipilih antara melakukannya atau meninggalkannya. Dengan kata lain, Allah SWT tidak memberi perintah atau larangan, namun jika dilakukan akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Contohnya adalah berburu setelah menyelesaikan haji, bertebaran setelah shalat Jumat, melaksanakan shalat ketika melakukan perjalanan jauh, dan mencatat transaksi utang piutang.

B. HUKUM WADH'I

Kata "al-wadh'" berasal dari kata kerja "wadha'a" yang dapat diartikan sebagai penurunan, penjatuhan, pukulan, pemalsuan, rekayasa, pengurangan, atau peletakan. Dalam konteks definisi hukum syariah, "al-wadh'" yang mewakili hukum wadh'i, berarti peletakan, yaitu proses penentuan sesuatu menjadi hukum syariah. Banyak literatur usul fiqh dalam bahasa Indonesia menerjemahkan "al-wadh'" sebagai "ketetapan".

Hukum ini disebut sebagai hukum wadh'i karena melibatkan dua hal yang saling terkait dan berhubungan, seperti hubungan sebab-akibat, syarat, dan sebagainya. Namun, ada pendapat lain yang mengatakan bahwa definisi hukum wadh'i adalah hukum yang

menetapkan dan menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, pencegah, atau menganggapnya sebagai hal yang sah atau batal, wajib atau disyaratkan, mudah atau diberi kelonggaran. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Amidi, Ghazali, dan Syathibi.

1. Sebab

Menurut istilah syara', sebab adalah kondisi atau peristiwa yang menjadi penyebab adanya suatu hukum, dan ketiadaan kondisi atau peristiwa tersebut menyebabkan tidak adanya hukum. Sebagai contoh, melihat anak bulan Ramadan menjadi sebab wajibnya berpuasa. Jika kondisi ini ada, maka hukum berpuasa berlaku, dan jika tidak, maka tidak ada kewajiban berpuasa. Ini didasarkan pada firman Allah SWT: "Oleh itu, sesiapa dari antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan (atau mengetahuinya), maka hendaklah dia berpuasa bulan itu..." (Al-Baqarah: 185).

2. Syarat

Hukum wadh'i yang kedua adalah syarat. Syarat adalah suatu yang ditetapkan oleh syariat Islam sebagai pelengkap terhadap perintah syariat, sehingga pelaksanaan suatu perintah syariat tidak sah tanpa adanya syarat tersebut. Atau dapat diartikan sebagai sesuatu yang menyebabkan ketiadaan hukum ketika syarat itu tidak terpenuhi. Namun, tidak selalu bahwa ada hukum ketika syarat terpenuhi. Syarat berada di luar hukum tetapi memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk suatu hukum. Sebagai contoh, sampainya nisab pada harta menjadi syarat bagi kewajiban zakat, dan perbuatan wudhu' menjadi syarat bagi pelaksanaan shalat, dan sebagainya.

3. Mani' (penghalang)

Mani' adalah keadaan atau peristiwa yang ditetapkan oleh syariat Islam sebagai penghalang atau pembatal hukum. Ini juga dapat dianggap sebagai hambatan atau halangan yang mencegah pelaksanaan suatu hukum. Artinya, meskipun syarat dan sebab terjadinya hukum taklifi sudah ada, hukum tersebut masih belum berlaku jika ada mani'. Sebagai contoh, dalam hukum faraid, pertalian darah menjadi sebab yang memungkinkan warisan harta. Syarat-syaratnya juga terpenuhi karena salah satu dari keduanya telah meninggal dunia. Namun, jika ada mani', pewarisan harta tidak dapat dilakukan. Sebagai contoh, mani' dalam kasus ini adalah perbedaan agama, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW: "Orang kafir tidak mewarisi pusaka orang Islam dan orang Islam tidak mewarisi pusaka orang kafir" (riwayat Ahmad)."

4. Akibat

- a. Shah adalah hasil hukum dari suatu perbuatan taklifi yang sudah terjadi sebabnya, telah memenuhi semua syarat yang ditetapkan, dan terhindar dari segala hambatan. Contohnya adalah shalat dzuhur yang dilakukan setelah matahari tergelincir, oleh seseorang yang telah berwudhu' dan tidak sedang dalam keadaan haidh.
- b. Bathal adalah hasil dari suatu perbuatan taklifi yang tidak memenuhi sebab atau syarat, atau kedua-duanya, namun dihalangi oleh suatu hambatan. Contohnya adalah shalat maghrib sebelum terbenamnya matahari, atau tanpa berwudhu', atau keduanya, namun dilakukan oleh seorang wanita yang sedang haidh.

5. Azimah dan Rukhsah

- a. Azimah adalah peraturan Allah SWT yang asli dan jelas tertulis dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta berlaku secara umum. Contohnya adalah kewajiban menjalankan salat lima waktu dan puasa Ramadan, serta larangan memakan bangkai, darah, dan daging babi.
- b. Rukhsah adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT sebagai kelonggaran bagi mukallaf dalam situasi-situasi khusus. Sebagai contoh, meskipun pada prinsipnya memakan bangkai haram, namun dalam keadaan darurat, seseorang diberi kelonggaran

untuk melakukannya.

3. HUKUM

Secara etimologis, hukum berarti sebuah keputusan. Ketika dikatakan "Hakama Allahu fi al-Mas'alah al-wujuub", itu berarti Allah memutuskan masalah ini dengan ketetapan wajib. Menurut para ulama ushul, hukum didefinisikan sebagai suatu khitab syari' yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf, baik yang bersifat thalab (tuntutan), takhyiir (pilihan), atau wadl'i (ketetapan). Menurut pakar fiqih, hukum adalah sifat syar'i yang merupakan hasil dari khitab tersebut. Oleh karena itu, dampak dari khitab Allah yang menyebabkan kewajiban mendirikan shalat, seperti yang diperintahkan dalam ayat "Aqiimu as-Sholaah", adalah sebuah hukum. Hampir semua ulama sepakat bahwa hukum secara umum terbagi menjadi dua kategori, yaitu hukum taklifi dan hukum wadl'iy. Namun, ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa hukum tidak terbagi, melainkan hanya ada satu jenis, yaitu hukum taklifi. Salah satu ulama yang berpendapat demikian adalah al-Baidlawi.

Mayoritas ulama membagi hukum taklifi menjadi lima kategori, meskipun terdapat perbedaan dalam penamaannya. Kelompok pertama menyebut kategori-kategori tersebut sebagai wujub, tahrim, nadb, karohah, dan ibahah. Kelompok kedua menggunakan istilah wajib, haram, makruh, mandub, dan mubah. Sebagian besar masyarakat lebih akrab dengan istilah yang digunakan oleh kelompok kedua, yang sudah menjadi sangat populer. Namun, menurut Abdul Karim bin Ali dalam karya monumentalnya, al-Muhadzab, sebutan dari kelompok pertama sebenarnya lebih tepat. Ia berpendapat bahwa istilah "wajib" bukanlah hukum itu sendiri, melainkan tindakan seorang mukallaf. Hal yang sama berlaku untuk "mandub," yang merujuk pada tindakan yang terkait dengan khitab nadb.

Hukum wadh'i adalah hukum yang mengatur hukum taklifi, yaitu hukum yang ditetapkan dan ditempatkan oleh Allah SWT sebagai indikator berlakunya hukum taklifi. Secara singkat, dapat dijelaskan bahwa kelangsungan hukum taklif tergantung pada hukum wadh'i. Para ulama juga menyebut hukum yang Allah tetapkan dalam hukum wadh'i sebagai ahkamul khamsah, yang mencakup sebab, syarat, mani', 'azimah, rukhsah, serta sah dan batal. Sebagian ulama ushul fiqh membedakan antara hukum 'azimah dan rukhsah, serta memisahkan kajian sah dan batal atau fasad itu. Jadi, menurut pandangan kelompok ini, hukum wadh'i mencakup tujuh hukum (ahkam as-sab'ah).

HAKIM

Secara hakikat hakim adalah Allah swt. Semata, tidak ada yang lain. Para utusan Allah hanya bertugas menyampaikan risalah dan hukum-hukum yang telah ditetapkan. Mereka tidak menciptakan atau menetapkan hukum. Begitu juga, para mujtahid hanya berperan mengungkap tabir-tabir hukum. Mereka tidak menciptakan hukum syariat, meskipun secara kebiasaan mereka kadang disebut sebagai hakim. Para ulama sepakat bahwa satu-satunya pembuat hukum syar'i adalah Allah SWT. Namun, mereka memiliki perbedaan pendapat mengenai apakah akal manusia dapat memahami hukum-hukum tersebut. Ada yang berpendapat bahwa akal tidak mampu memahami hukum-hukum, sementara ada yang berpendapat sebaliknya, bahwa akal dapat memahami keberadaan hukum tersebut. Meskipun demikian, kebanyakan ulama berpendapat bahwa pada dasarnya, akal dapat mengetahui baik-buruknya suatu perbuatan

MAHKUM FIH

Yang dimaksud dengan mahkum fih adalah perbuatan seorang mukallaf yang berkaitan dengan taklif/pembebanan. Taklif yang berasal dari Allah ditujukan pada manusia dalam setiap perbuatan-perbuatannya. Tujuan dari taklif ini tidak lain adalah

sebagai bentuk uji coba/ ibtila' dari Allah kepada para hambanya supaya dapat diketahui mana hamba yang benar-benar taat dan mana hamba yang maksiat kepadaNya. Dengan demikian sebuah taklif akan selalu berkaitan erat dengan perbuatan mukallaf dan perbuatan inilah yang disebut dengan mahkum alaih.

Mahkum fihi adalah istilah dalam hukum syari yang terdiri dari kata "mahkum", "fi", dan "hi". "Mahkum" berasal dari kata "hukmun" yang artinya dihukumkan atau diputuskan. Kata "fi" memiliki makna utama "pada", "keadaan", atau "tempat". "Hi" adalah kata ganti yang berarti "dia". Jadi, secara harfiah atau etimologis, mahkum fihi berarti yang dihukumkan atau diputuskan padanya. Secara terminologi dalam hukum syariah, definisi mahkum fihi digunakan oleh ulama ushul fiqh dengan redaksi yang hampir serupa, yang semuanya mengacu pada perbuatan mukallaf. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, hukum syariah merupakan khitab Allah SWT yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, yang berarti hukum tersebut memiliki objek tempat, yakni perbuatan mukallaf.

MAHKUM ALAIH

Mahkum alaih adalah seorang mukallaf yang perbuatannya itu berkaitan dengan hukum dari syari'. Subyek hukum, yang juga dikenal sebagai mahkum alaih, merujuk kepada individu yang memenuhi syarat-syarat mukallaf untuk menerima beban hukum. Perbuatan seorang mukallaf dianggap sah jika memenuhi dua syarat:

1. Mukallaf harus mampu memahami dalil taklif, yaitu nash-nash hukum dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Ini memerlukan akal dan pemahaman yang cukup, biasanya saat sudah baligh.
2. Mukallaf juga harus cakap atau memiliki kemampuan untuk melaksanakan perbuatan yang ditaklifkan kepadanya. Ini berarti memiliki kemampuan fisik dan mental yang memadai untuk melaksanakan tugas tersebut.

AKSIOLOGI USHUL FIQIH

Fungsi ilmu ushul fiqh adalah untuk membuka pikiran manusia agar tidak serta merta menetapkan suatu hukum hanya karena sebuah makna di dalam dalil-dalil syariat, karenanya fungsi adanya ushul fiqh adalah membimbing manusia dalam menangkap maksud Allah secara tepat. Ushul fiqh mendorong manusia untuk berfikir terbuka dan fleksibel seperti di kaidah

لا ينكر تغيرا الأحكام بتغيرا أزمان وأحوال

Perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan kondisi. Kaidah ini merupakan pengembangan dari ungkapan perkataan IbnAl-Qayyim al-Jauziyah :

تغير الفتوى بحسب تغير الأزمنة والمكانة والأحوال والنيات والعوائد

“Fatwa bisa berubah karena perubahan zaman, tempat, perbedaan kondisi, niat dan keadaan”.

Ilmu ushul fiqh berfungsi untuk memutuskan sebuah hukum dengan cara memahami teks-teks wahyu (Al-Qur'an) dan hadist-hadist Rasulullah. Layaknya sebuah metodologi dalam rangka memahami ajaran Islam secara utuh. Ushul fiqh menjadi bagian yang sangat penting untuk dikaji dan dipahami guna melakukan istinbath ahkam karena betapapun Al-Qur'an dan hadist merupakan rujukan independen yang wajib dijadikan pedoman, keduanya disampaikan dengan bentuk tidak sistematis dan baku, layaknya sebuah ajaran yang aplikatif dan siap guna, meskipun pada masa Rasulullah dan para sahabat telah dilaksanakan apa adanya berdasarkan arahan Rasulullah. Dengannya, umat Islam tidak kebingungan untuk mengerjakan dan meninggalkan sebuah pekerjaan yang telah dijelaskan. Dengannya pula, umat Islam tidak akan terjerumus pada jalan yang sesat.

Dalam sebuah hadist, Rasulullah bersabda:

قد تركت فيكم أيها الناس ما إن اعتمتم به فلن تضلوا أبدا: كتاب الله وسنة نبيه

Artinya, “Sungguh telah kutinggalkan pada kalian wahai manusia, sesuatu yang jika kalian berpegang teguh padanya maka tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitabullah (Al-Qur’an) dan sunnah nabi-Nya,” (HR Al-Baihaqi).

KESIMPULAN

Lahirnya ilmu ushul fiqh tidaklah terjadi secara tiba-tiba. Asal usulnya kembali ke Nabi dan juga para sahabat. Di era modern, ushul fiqh mengalami perkembangan dan pembaruan. Misalnya, Hasan Hanafi mengusulkan rekonstruksi epistemologi ushul fiqh berbasis ilmu sejarah, dengan tujuan agar hukum Islam dapat relevan dengan konteks zaman sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa ushul fiqh tidak hanya bersifat statis tetapi dinamis dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.

Ushul Fiqih adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah dasar atau prinsip-prinsip yang digunakan dalam menetapkan hukum-hukum syariah dari dalil-dalil yang terperinci. Ushul fiqh memiliki tiga aspek utama yakni epistemologi, ontologi, dan aksiologi.

Epistemologi dalam kajian ushul fiqh adalah metode / kaidah kaidah pengambilan hukum, dari sudut pandang filsafat ilmu. Ushul fiqh artinya kumpulan dalil-dalil fiqh seperti Alqur’an, sunah, ijma’, qiyas dan dalil-lalil lainnya. Selain itu, terdapat pula sumber hukum Islam yang tidak disepakati ulama, diantaranya adalah istihsan, istishab, mashlahah mursalah, ‘urf, saddu dzara’i, madzhab shahabat, dan syar’u man qablana.

Secara etimologis, hukum berarti mencegah dan dapat juga diartikan sebagai putusan atau penetapan terhadap sesuatu atau penghapusan sesuatu. Sedangkan dalam terminologi pakar Ushul Fiqh, Dibagi menjadi dua yakni, hukum taklifi seperti wajib, mubah, sunnah, makruh, dan haram. Hukum Wad’i seperti sebab, syarat, man’i, akibat, azimah dan rukhsah.

Secara hakikat hakim adalah Allah swt. Semata, tidak ada yang lain. Mahkum fih adalah perbuatan seorang mukallaf yang berkaitan dengan taklif/pembebanan. Mahkum alaih adalah seorang mukallaf yang perbuatannya itu berkaitan dengan hukum dari syari’.

Fungsi ilmu ushul fiqh adalah untuk membuka pikiran manusia agar tidak serta merta menetapkan suatu hukum hanya karena sebuah makna di dalam dalil-dalil syariat, karenanya fungsi adanya ushul fiqh adalah membimbing manusia dalam menangkap maksud Allah secara tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Isnu Cut. "Hukum, Hakim, Mahkum Fih dan Mahkum Alaih (Studi Pemahaman Dasar Ilmu Hukum Islam)." *Al-Madaris Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman* 2, no. 1 (2021): 75-88.
- Dedi, Syarial. "Ushul Fiqih Menurut Paradigma Filsafat Ilmu (Kajian Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi)." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 289–310.
- Falah, Riza Zahriyal. "Filsafat Islam Dalam Ilmu Ushul Fiqih." *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 2015, 4–7.
- Fuad, Sahlul. "Ahkam Al-Khams Dalam Dinamika Pemikiran Hukum Islam Dan Perubahan Sosial." *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* 4, no. 1 (2020): 16-28.
- Lingga, Umma Abidin, and Faisar Ananda Arfa. "Potret Objek Hukum Islam: Tinjauan

- Klasik dan Kontemporer." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam* 15, no. 2 (2023): 428-440.
- Mahmudah, Nurul, Muhammad Syakir Alkautsar, Murni Fatmawati, and Khelvin Neralis, 'Hukum Wadh'I Dalam Sinkronisasinya Dengan Hukum Taklif', *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1.2 (2021), 82–100.
- Meirison, Meirison, 'Riba and Justification in Practice in Scholars' Views', *Transformatif*, 2.1 (2018), 348.
- Mz, Shofiyullah. "Epistemologi Ushul Fikih Al- Syafi'i (Telaah Atas Qiyas Dalam Kitab Al-Risalah)." *Disertasi*, 2009, 1–279.
- Rewangsih, Sri, 'Hukum Syara', 20.*STAG EL-ADABI* (2022), 1–23.
- Ridha M, 'Pebandingan Hukum Syara', *Jurusan Syari'ah STAIN Kerinci*, Vol 08 Desember.
- Syafrin, Nirwan. "Konstruk Epistemologi Islam: Telaah Bidang Fiqh Dan Ushul Fiqh." *Tsaqafah* 5, no. 2 (2009): 227.